



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boven Digoel Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Perbendaharaan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Nama : Marthina Tasik, SE
NIP : 198109232010122002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Nama : Marthina Tasik, SE
NIP : 198109232010122002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Nama : Jaqualine S A Onim, S. IP

NIP : 199508072019032014
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan :Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan
Surat Perintah Membayar (PPSPM)

4. Nama : Ida Agustini, A.Md
NIP : 198608172019032007
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Verifikator Keuangan
Sebagai Bendahara Pengeluaran (BP)
5. Nama : Nourish Azriel Tito, S.Kom
NIP : 199111082025061003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pengelola Keuangan
Sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP)
6. Nama : Adirah Andi Amiruddin, S.S.,S.Pd
NIP : 198910072025062003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pengelola Keuangan
7. Nama : Muh. Rum Ramadhan Rakhman, S.IP
NIP : 199601232025061002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

- KEDUA : Membubuhkan spesimen tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Anggaran Tahun 2026.
- KEEMPAT : Jangka waktu berlaku keputusan ini sampai dengan diterbitkannya keputusan baru.

- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
ttd
MARTHINA TASIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Kasubbag Teknis dan Hukum,

James S S Walangitan



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2026.

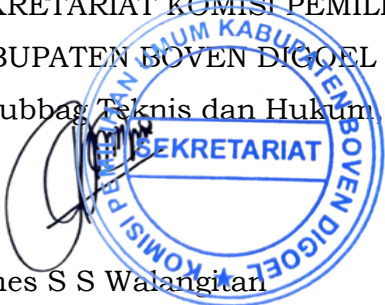
SPESIMEN TANDA TANGAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat /Golongan	Jabatan	Tanda tangan
1.	MARTHINA TASIK, SE/ 198109232010122002/ Penata Tk.I/III-d	KPA	
2.	MARTHINA TASIK, SE/ 198109232010122002/ Penata Tk.I/III-d	PPK	
3.	JAQUALINE S.A.ONIM, S.IP/ 199508072019032014 Penata Muda Tk.I/III-b	PPSPM	
4.	IDA AGUSTINI, A.Md/ 198608172019032007/ Pengatur Tk.I/II-d	BENDAHARA PENGELUARAN	
5.	NOURISH AZRIEL TITO/ 199111082025061003/ Penata Muda/III-a	PPABP	

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
ttd
MARTHINA TASIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Kasubbag Teknis dan Hukum


James S S Walangitan